



PENETAPAN

Nomor 0203/Pdt.G/2014/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Harta Bersama antara:

PENGGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman d/a Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Purnawiraan, tempat kediaman Kecamatan di Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Mei 2014 telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 0203/Pdt.G/2014/PA TALU tanggal 07 Mei 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ***/**-****, tanggal 03 November 1976;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama;

- ANAK I lahir tanggal 14 Juni 1977;
- ANAK II lahir tanggal 29 November 1977;
- ANAK III lahir tanggal 08 Mei 1982;
- ANAK IV lahir tanggal 11 Agustus 1983;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tanggal 31 Desember 2013 di Pengadilan Agama Padang berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor ***/Pdt.G/2013/PA.Pdg., dengan Nomor Akta Cerai ***/AC/2014/PA.Pdg., tanggal 30 Januari 2014;

4. Bahwa selama kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) tahun membina rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta berupa:

- a. Sebidang tanah perumahan yang di atasnya berdiri satu rumah semi permanen, dengan luas 4.900 m2 (empat ribu sembilan ratus meter bujur sangkar), dengan Nomor Hak Milik 611 dan sesuai dengan surat ukur gambar situasi No. ***/**** pada tanggal 25 Juli 1988, yang terdiri dari 3 (tiga) kamar tidur, 1 (satu) ruang tamu, 1 (satu) dapur dan 1 (satu) kamar mandi yang terletak di Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Untuk saat ini tanah dan rumah tersebut ditaksir seharga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Adapun tanah tersebut telah Penggugat dan Tergugat tanami dengan pohon jengkol, pohon nangka, pohon durian, pohon kelapa, pohon pisang, pohon pinang, pohon coklat (sudah ditebang oleh Tergugat dan diganti dengan pohon kelapa sawit), adapun batas-batas sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara berbatas dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah S** ****;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah B**** ****;

Saat ini sertifikat asli digadaikan oleh Tergugat di Bank. Kapan Tergugat meminjam uang serta berapa besar pinjaman yang Tergugat pinjam, Tergugat tidak pernah membicarakannya kepada Penggugat, Penggugat tidak pernah diikutsertakan, tahunya Penggugat setelah teman-teman kelompok perkebunan yang memberi tahu, sehingga selama ini Tergugatlah yang menguasainya;

b. Sebidang tanah pertanian dengan luas 20.400 m² (dua puluh ribu empat ratus meter bujur sangkar) dengan Nomor Hak Milik *** dan sesuai dengan surat ukur gambar situasi No. ***/**** pada tanggal 25 Juli 1988, yang terletak di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Untuk saat ini ditaksir seharga Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah). Adapun tanah tersebut ditanami kelapa sawit. Selama ini hasil panen memang ada Tergugat bagi kepada Penggugat, namun itu tidak seimbang dengan perolehan hasil yang didapat. Hal ini Penggugat sampaikan karena Penggugat sering menemukan amprah hasil dari panen sawit, nominalnya cukup besar, namun Tergugat hanya memberikan paling besar kepada Penggugat sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bulan. Sehingga selama ini Tergugatlah yang menguasai hasil panen sawit tersebut. Adapun batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan jalur;
- Sebelah Selatan berbatas dengan kebun sawit A*****;
- Sebelah Timur berbatas dengan kebun sawit Z*****;
- Sebelah Barat berbatas dengan kebun sawit L **** ******;



Harta-harta tersebut di atas Penggugat dengan Tergugat peroleh dengan cara mengikuti proyek Perkebunan Inti Rakyat, dimana pengelola proyek menyerahkan lahan perkebunan kepada Penggugat dengan Tergugat untuk dikelola, kemudian secara sistem kredit selama 15 (lima belas) tahun hasil dari perkebunan tersebut diserahkan sebesar tiga puluh perennya kepada pihak pengelola proyek dan dengan ketentuan setelah 15 (lima belas) tahun, perkebunan tersebut akan menjadi hak milik Penggugat dengan Tergugat. Meskipun di dalam sertifikat asli hanya tercantum nama Tergugat saja, dan kenyataannya memang Tergugatlah yang lebih banyak mengelola perkebunan tersebut, akan tetapi dalam perolehan harta-harta adalah dalam masa pernikahan Penggugat dengan Tergugat, yang secara otomatis tentu menjadi harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa harta bersama tersebut saat ini Tergugat yang menguasai sendiri. Sejak Penggugat dengan Tergugat bercerai, Tergugat tidak pernah memberikan hak Penggugat atas harta-harta tersebut. Bahkan rumah semi permanen yang terletak di Pasaman Barat, Tergugat juga yang menguasainya sekarang. Tergugat mengatakan Penggugat tidak mempunyai hak atas harta-harta tersebut;
6. Bahwa harta bersama tersebut di atas sampai saat ini belum dibagi dan Penggugat telah menyampaikan kepada Tergugat agar harta bersama tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan, namun Tergugat tidak merespon keinginan Penggugat tersebut. Maka beralasan hukum Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim untuk menetapkan bahwa harta tersebut di atas adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan separoh dari harta bersama tersebut kepada Penggugat;



7. Bahwa Penggugat sangat khawatir Tergugat akan mengalihkan harta bersama tersebut kepada pihak ketiga, maka agar terlindungi harta tersebut di atas, beralasan hukum Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim agar harta tersebut di atas diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);
8. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti otentik sebagai alat bukti yang sempurna (*volledig bewijs*) dalam hukum perdata formil, sehingga cukup dasar hukum bagi Penggugat untuk memohon putusan dapat dijalankan segera dan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun Tergugat melakukan upaya banding, kasasi, verzet atau upaya lainnya;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan terhadap harta tersebut adalah sah, kuat dan berharga (*te gebangen te gedogen*);
3. Menetapkan bahwa harta berupa:
 - a. Sebidang tanah perumahan yang di atasnya berdiri satu rumah semi permanen, dengan luas 4.900 m² (empat ribu sembilan ratus meter bujur sangkar), dengan Nomor Hak Milik 611 dan sesuai dengan surat ukur gambar situasi No. ****/**** pada tanggal 25 Juli



1988, yang terdiri dari 3 (tiga) kamar tidur, 1 (satu) ruang tamu, 1 (satu) dapur dan 1 (satu) kamar mandi yang terletak di Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Untuk saat ini tanah dan rumah tersebut ditaksir seharga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Adapun tanah tersebut telah Penggugat dan Tergugat tanami dengan pohon jengkol, pohon nangka, pohon durian, pohon kelapa, pohon pisang, pohon pinang, pohon coklat (sudah ditebang oleh Tergugat dan diganti dengan pohon kelapa sawit), adapun batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah S** ****;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah B**** ****;

b. Sebidang tanah pertanian dengan luas 20.400 m² (dua puluh ribu empat ratus meter bujur sangkar) dengan Nomor Hak Milik *** dan sesuai dengan surat ukur gambar situasi No. ***/**** pada tanggal 25 Juli 1988, yang terletak di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Untuk saat ini ditaksir seharga Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah). Adapun tanah tersebut ditanami kelapa sawit. Adapun batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan jalur;
- Sebelah Selatan berbatas dengan kebun sawit A*****;



- Sebelah Timur berbatas dengan kebun sawit Z*****;
- Sebelah Barat berbatas dengan kebun sawit L**** *;

adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

1. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai harta tersebut adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
2. Membagikan harta bersama tersebut kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan undang-undang;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua harta bersama tersebut di atas kepada Penggugat;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan segera dan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekali pun Tergugat melakukan upaya banding, kasasi, verzet atau upaya lainnya;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Fajri, S.Ag., sebagaimana laporan mediator tanggal 17 Juli 2014, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menunda sidang untuk memberi kesempatan kepada Penggugat memberi kuasa kepada kuasa hukum;

Bahwa dalam sidang selanjutnya, Penggugat secara lisan menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa terhadap pencabutan permohonan Pemohon tersebut perlu dibuatkan penetapan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan semua telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat penetapan ini majelis cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara Penggugat dilakukan sebelum masuk ke materi pokok perkara, oleh karenanya pencabutan tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 271-272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0203/Pdt.G/2014/PA TALU dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1435 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Ramli** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Ermida Yustri, MHI.**, dan **Dra. Mazliatun.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Efizon** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

dto

Dra. Ermida Yustri, MHI

Ketua Majelis,

dto

Drs. Ramli

Hakim Anggota,

dto

Dra. Mazliatun



Panitera Pengganti,

dto

Drs. Efizon

Perincian Biaya :

- | | | |
|-------------------------|-----------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 150.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | <u>Rp</u> | <u>6.000,-</u> |

Jumlah Rp **241.000,-**

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)